



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jln. Jend. Sudirman No. 18 Telepon (0532) 21195 Fax : 21504  
**PANGKALAN BUN 74111**

**NOTULEN**

- Acara : Rapat evaluasi data Organisasi Kemasyarakatan/LSM  
Hari/Tanggal : Selasa, 12 Januari 2021  
Waktu Panggilan : 08.00 WIB  
Waktu Acara : 08.00 WIB – 10.30 WIB  
Acara : 1. Kata Pembukaan  
2. Sambutan/pengarahan oleh Amir Machmud, S.STP.,M.Si  
(Sekretris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)  
3. Pembahasan rapat evaluasi data Organisasi Kemasyarakatan/LSM  
Tahun 2020 dan diskusi rencana kegiatan Tahun 2021  
Tempat : Aula Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten  
Kotawaringin Barat, Jalan Jenderal Sudirman No. 18 Pangkalan Bun  
Pimpinan Rapat  
Ketua : Amir Machmud, S.STP.,M.Si  
Pencatat : Hidayatullah, SE  
Peserta rapat : 1. Plt. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
2. Sekretris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
3. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ormas  
4. Kasubbid. Ormas  
5. Kasubbid. Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya  
6. Pelaksana  
Kegiatan rapat : 1. Pembukaan oleh Sekretaris Badan Kesbangpol  
Assalamu'alaykum wr.wb. Pertama-tama kita panjatkan puji dan  
syukur kehadirat Tuhan Tang Maha Esa, karena atas karuniaNya  
kita bisa hadir di sini dalam rangka rapat evaluasi data Organisasi  
Kemasyarakatan/LSM Tahun 2020 dan diskusi rencana kegiatan  
Tahun 2021.  
2. Sambutan dan pengarahan oleh Plt. Kepala Badan Kesbangpol  
Assalamu'alaykum wr.wb. Pertama-tama kita panjatkan puji dan  
syukur kehadirat Tuhan Tang Maha Esa kita dalam keadaan sehat  
wal'afiat.  
Yang saya hormati Sekretaris Badan Kesbangpol, Kepala Bidang  
Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ormas, Kasubbid dan  
pelaksanaan yang berbahagia.  
Dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan  
yaitu:  
Sesuai dengan Permendagri Nomor 57 tahun 2017 tentang  
pendaftaran dan pengelolaan Sistem Informasi Organisasi

Kemasyarakatan dan berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 220/3034/Polpum Tanggal 14 Agustus 2017 perihal Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Pasca di Undangkannya Permendagri Nomor 57 Tahun 2017. Bersama ini di sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Ormas berbadan Hukum di nyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sementara Ormas yang tidak berbadan Hukum di nyatakan terdaftar setelah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar dari Menteri Dalam Negeri.
  - 2) Ormas yang sudah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Mendagri dan Legalitas Badan Hukum dan KemenkumHam Republik Indonesia wajib melaporkan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat untuk di terbitkan Surat Keterangan Keberadaan Ormas.
  - 3) Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas yang di terbitkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat setelah di Undangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 di nyatakan tidak berlaku lagi.
  - 4) Bagi Ormas yang sudah tidak berlaku lagi, harus mendaftarkan Ormasnya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
3. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ormas
- 1) Selama Tahun 2020 Bidang telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya demi kelancaran kedinasan.
  - 2) Untuk kegiatan sosialisasi Ormas/LSM di Kecamatan Pangkalan Lada dan Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp. 47.390.410,- (Empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat sepuluh rupiah) dan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan berjumlah Rp. 15.818.600,- (Lima Belas juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Rupiah).
  - 3) Berkas Ormas yang memenuhi syarat di kirim melalui Siste Informasi Online Lembaga Adminitrasi (SIOLA).
  - 4) Ada Ormas yang tidak lengkap persyaratannya karena terkendala Covid-19 tetapi tetap berkoordinasi melalui online media sosial (WhatsApp).
  - 5) Melakukan koordinasi ke Ormas dengan turun ke lapangan dengan anggaran swadaya.
4. Kepala Sub. Bidang Organisasi Kemasyarakatan
- 1) Kendala teknis di lapangan banyak data ormas yang tidak sesuai
  - 2) Banyak nama-nama pengurus ormas berubah dan tidak melapor ke Kesbangpol Kab. Kotawaringin Barat.
  - 3) Tidak pernah melaporkan kegiatan ormas yang sesuai dengan AD/ART.
  - 4) 24 (Dua Puluh Empat) ormas Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang di terbitkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, kita beri surat bahwa tidak berlaku lagi.

- 5) Dari 24 (Dua Puluh Empat) ormas yang kita beri surat, hanya 3 atau 4 ormas yang berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
  - 6) Ada salah satu ormas yaitu Huma Sinngah Itah yang tidak bisa di ternitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) oleh Mendagri karena kurangnya persyaratan.
  - 7) Ada 25 (Dua Lima Empat) ormas yang terdaftar baik di Kementerian Kemenkumham dan Mendagri Republik Indonesia, dari 25 ormas tersebut kami belum melakukan Monev ke lapangan apakah masih aktif atau tidak aktif.
5. Penutup dan saran oleh pimpinan rapat
- Dari beberapa pembahasan rapat evaluasi data Organisasi Kemasyarakatan/LSM yang di sampaikan, di peroleh kesimpulan:
- 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ormas, akan memperbaharui kembali surat Nomor: 300/671/Kesbang.IV/2020, tanggal 8 Oktober 2020 perihal Penyampaian Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 dan akan di sampaikan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat.
  - 2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat akan mengirimkan surat kepada Organisasi Kemasyarakatan terkait penyampaian, yaitu:
    - a. Laporan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan.
    - b. Organisasi Kemasyarakatan yang belum memiliki Legalitas Badan Hukum dari Kemenkumham dan Surat Keterangan Terdaftar dari Kemendagri.
  - 3) Dalam rangka keterbukaan informasi setiap pendaftaran baru berupa Surat Keterangan Terdaftar (SKT), dapat di pantau dan di akses secara terbuka melalui Sistem Informasi Online Lembaga Adminitrasi (SIOLA).
  - 4) Hasil monitoring dan evaluasi Organisasi Kemasyarakatan, akan dilakukan analisa dan di buat rekomendasi untuk di sampaikan kepada Bupati Kotawaringin Barat.

Demikian Notulen ini di buat dan sebagai bahan tindak lanjut, terima kasih.

Pangkalan Bun, 12 Januari 2021

Mengetahui,

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Kotawaringin Barat

**Drs. RUSTAM EFFENDI, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630219 199303 1 004

Pimpinan Rapat

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Kotawaringin Barat

**AMIR MACHMUD, S.STP.,M.Si**

Pembina

NIP. 19840928 200212 1 001